

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka, bahwa usia 19 (Sembilan belas) tahun itu sudah cukup layak dibandingkan dengan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah dibandingkan dengan usia 16 (enam belas) tahun. Bukan saja telah memasuki usia dewasa, namun segi wawasan dan cara berpikirnya sudah semakin luas dan terbuka. Selain itu, di usia 19 (Sembilan belas) tahun ini dari segi kelayakan fisik pun sudah cukup kuat untuk bisa bereproduksi, sudah cukup kuat untuk melahirkan dibanding usia 16 (enam belas) tahun. Dari semua itu, diharapkan mampu untuk mencapai keluarga yang harmonis sehingga tujuan pernikahan itu bisa tercapai.
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah:
 - a. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 berdampak atas banyaknya permintaan dispensasi nikah, karena masih banyak dilaksanakan perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama majalengka.
 - b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim menilai jika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup efektif untuk diterapkan di Indonesia, karena hal ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, yang membutuhkan pembaharuan dari aturan terdahulu dalam mengatur batas usia perkawinan.
 - c. Dalam aspek sosial, hakim berpandangan jika UU Nomor 16 Tahun 2019 sangat menguntungkan perempuan, karena di usia

19 tahun perempuan mempunyai banyak kesempatan untuk bersosial di luar rumah, salah satunya adalah mampu untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun sampai dengan selesai.

B. Saran

1. Untuk hakim, diharapkan lebih bisa mengamati gejala-gejala sosial yang ada di lingkungannya, terutama di lingkungan luar pengadilan. Karena hal itu penting juga untuk bisa tahu keadaan di luar sana, sebagai bentuk mengamati hubungan antara hukum yang berlaku dengan kondisi masyarakat saat ini.
2. Untuk pemerintah, diharapkan lebih bisa dalam penyampaian dan pensosialisasian aturan baru ini, sehingga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia mengetahui terkait peraturan tersebut. Jika sosialisasi kurang terhadap masyarakat maka banyak masyarakat yang terkejut yang mau tidak mau mengakibatkan tidak sedikit pasangan yang ingin menikah karena tidak mengetahui aturan baru batas usia nikah bagi perempuan ini dan sudah terlanjur menetapkan tanggal pernikahan sehingga mengajukan dispensasi pernikahan bahkan memilih untuk nikah secara agama terlebih dahulu.

